



PENETAPAN

Nomor 3764/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Izin Poligami antara:

PEMOHON, NIK. 3506050107610069, tempat/ tanggal lahir Kediri, 01 Juli 1961 (umur 62 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KEDIRI, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, NIK. 3506054107450212, tempat/ tanggal lahir Kediri, 01 Juli 1945 (umur 78 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KEDIRI, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjelaskan tentang permohonan Izin Poligami kepada Pemohon kemudian Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya dengan register nomor 3764/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr bertanggal 29 November 2023;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut perkara yang diajukan sebelum perkaranya diputus tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum adanya hukum acara yang berlaku secara khusus mengatur ketentuan-ketentuan tentang pencabutan perkara di lingkungan Peradilan Agama, maka ketentuan dalam RV. Pasal 271-272 dapat

Hlm. 1 dari 3 hlm._Penet. No3764/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberlakukan sehingga permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah perkaranya didaftar dan diproses di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan register perkara Nomor 3764/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta aturan-aturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3763/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1220000,00 (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Kamali.S.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. Munasik, M.H. dan Haitami, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi Abdul Hafid, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Ketua,

Hlm. 2 dari 3 hlm._Penet. No3764/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Kamali.S.Ag

Hakim Anggota,

Drs. Munasik, M.H.

Haitami, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Abdul Hafid, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	700.000,-
4. Biaya PNBP	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	1220.000,-

(satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Hlm. 3 dari 3 hlm._Penet. No3764/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr